



PUTUSAN
Nomor 133/Pid.B/2018/PN Slw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **JULIANTO Bin BARUDIN.**
Tempat Lahir : Tegal.
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 08 Juni 1992.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Langan Rt.02/05 Kel. Slerok Tegal.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Bahwa dalam perkara ini terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/04/VI/2018/Reskrim tanggal 06Juni 2018;

Bahwa dalam perkara ini terdakwa dilakukan penahanan sesuai surat perintah/ penetapan oleh :

1. Penyidik tanggal 07Juni 2018 Nomor : SP.Han./88/VI/2018/Reskrim, sejak tanggal 07Juni 2018 sampai dengan tanggal 26Juni 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kajari Kabupaten Tegal selaku Penuntut Umum tanggal Juni 2018 Nomor : SPP-100/0.3.43/Epp.1/06/2018, sejak tanggal 27Juni 2018 sampai dengan tanggal 05Agustus 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 02Agustus 2018 Nomor : PRINT-885/0.3.43/EP.1/08/2018, sejak tanggal 02Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Slawi tanggal 15Agustus 2018 Nomor : 149/Pid.B/2018/PN Slw., sejak tanggal 15Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13September 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 4 September 2018 Nomor : 149/Pid.B/2018/PN Slw., sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12November 2018;

Bahwa dalam menghadapi persidangan ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menerangkan akan hak-hak dari terdakwa akan tetapi secara tegas terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri proses persidangannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan juga mendengar keterangan dari terdakwa;

Telah melihat barang bukti dan atau alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JULIANTO Bin BARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO type V9 warna merah.
 - 1 (satu) buah dus bok HP warna putih bertuliskan VIVO V9.Dikembalikan kepada saksi IIS MUNAWAROH Binti SANAM.
 - 1 (satu) buah gitar classic merk Shen-Shen warna coklat.Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (*Pledoi*) disertai permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui dan membenarkan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dan untuk itu terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang bersidang menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang seringannya karena terdakwa telah menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari, yang untuk selengkapannya baik pembelaan (*Pledoi*) disertai dengan permohonan terdakwa tersebut sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan (BAP);

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*Pledoi*) disertai permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara tertulis tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 tersebut juga Penuntut Umum mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik yang dinyatakan secara lisan di depan persidangan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya selanjutnya terdakwa pada saat itu juga menggunakan haknya untuk mengajukan *Duplik* yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*Pledoi*) disertai permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara tertulis tersebut, yang untuk selengkapnya baik *Replik* dari Penuntut Umum maupun *Duplik* dari terdakwa tersebut sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan (BAP);

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa JULIANTO Bin BARUDIN, padahari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah Sdr. KASMIRAH di Desa Kalijambe Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi IIS MUNAWAROH Binti SANAM (alm) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika saksi IIS MUNAWAROH sedang berada di teras rumah sedangkan Hp merk Vivo type V9 warna merah milik saksi IIS diletakkan di atas kasur yang terletak di ruang tengah rumah tersebut selanjutnya terdakwa yang sedang mengamen melalui pintu belakang rumah tersebut, melihat ada sebuah Hp yang tergeletak di kasur ruang tengah sedangkan keadaan disekitar terlihat sepi dan tidak ada orang lalu terdakwa masuk melalui pintu belakang yang pintunya terbuka dan membawa HP tersebut dengan disimpan disaku terdakwa namun ketika terdakwa akan keluar dari rumah, saksi TRI INDRIYANI melihat terdakwa yang kemudian berteriak dan memberitahu korban serta tetangga rumah sehingga warga mengejar terdakwa sampai akhirnya tertangkap.

Terdakwa membawa HP Vivo tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi IIS MUNAWAROH sehingga saksi MUNAWAROH mengalami kerugian sekitar Rp. 3.700.000- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk VIVO type V9 warna merah dengan No. IMEI 1 : 868889033147098 dan No. IMEI 2 : 868889033147080;
- 1 (satu) buah gitar clasic merk Shen-Shen warna coklat;
- 1 (satu) buah dus boks Hand Phone (HP) warna putih bertuliskan VIVO V9 dengan No. IMEI 1 : 868889033147098 dan No. IMEI 2 : 868889033147080;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Penetapan Nomor 119/Pen.Pid/2018/PN Slw. tanggal 25Juni 2018, dan telah pula diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan dibenarkan sehingga dengan demikian terhadap barang bukti dimaksud dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yakni :

1. IIS MUNAWAROH Binti SANAM, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui untuk apa dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini yaitu untuk menjadi saksi atas terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dimana dalam perkara ini saksi menjadi korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah saksi yang terletak di Desa Kalijambe Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal saksi mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk VIVO type V9 warna merah dengan No. IMEI 1 : 868889033147098 dan No. IMEI 2 : 868889033147080;
- Bahwa awal mula saksi kehilangan barang-barang saksi tersebut karena saat itu saksi sedang memberi makan anak saksi di teras depan rumah lalu keponakan saksi yang bernama Tri Indriyani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk di ruang tamu lalu datang terdakwa yang mengamen dengan menggunakan 1 (satu) buah gitar di dekat pintu belakang rumah kemudian saksi mendengar suara teriakan dari keponakan saksi tersebut dengan mengatakan “maling-maling” selanjutnya saksi langsung masuk ke dalam rumah lalu Tri Indriyani mengatakan kepada saksi kalau terdakwa yang mengamen tadi telah mengambil Hand Phone milik saksi;

- Bahwa saksi segera melihat Hand Phone milik saksi yang sebelumnya diletakkan di atas kasur yang ada di ruang tengah dan saat saksi lihat memang sudah hilang dan tidak berada ditempat tersebut lagi;
- Bahwa kemudian saksi berlari ke luar rumah sambil berteriak meminta tolong sama tetangga untuk mengejar terdakwa yang masih berada disekitar desa Kalijambe Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal;
- Bahwa saksi juga berupaya untuk mengejar terdakwa bersama dengan tetangga saksi yang bernama Nur Aji Triyono dengan berboncengan menggunakan kendaraan berupa sepeda motor;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di jalan Raya Jenggul saksi melihat ada keramaian di tepi jalan lalu laju kendaraan saksi dihentikan oleh Sdr. RONI dan mengatakan kepada saksi kalau pelaku yang mengambil Hand Phone milik saksi telah berhasil diamankan warga setelah itu saksi melaporkan kejadian yang saksi alami kepada pihak Polsek Tarub;
- Bahwa setelah saksi membuat laporan ke Polsek Tarub kemudian polisi datang dan membawa terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone dari tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk dapat membawa ataupun mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO V9 milik saksi atas kejadian yang saksi alami tersebut maka saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disampaikan didepan Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. TRI INDRIYANI Binti WALIM, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan kerja dengan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui untuk apa dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini yaitu untuk menjadi saksi atas terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dimana dalam perkara ini saksi melihat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Hand Phone milik saksi IIS MUNAWARAH Binti SANAM;
- Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk VIVO type V9 warna merah dengan No. IMEI 1 : 868889033147098 dan No. IMEI 2 : 868889033147080 milik saksi IIS MUNAWARAH Binti SANAM terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah saksi yang terletak di Desa Kalijambe Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal;
- Bahwa saksi yang pada saat kejadian tersebut berada dirumah saksi IIS MUNAWARAH Binti SANAM yang terletak di Desa Kalijambe Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, saksi sedang duduk di ruang tamu lalu saksi hendak ke dapur untuk mengambil sendok makan dan saat sedang berada di ruang tengah saksi melihat terdakwa sedang mengambil Hand Phone yang terletak di atas Kasur lalu saksi langsung berteriak "maling-maling" dan kemudian terdakwa langsung pergi melarikan diri lewat pintu belakang rumah dan saksi kemudian memberitahukan kepada saksi IIS MUNAWAROH Binti SANAM kalau hand phone miliknya telah dibawa pergi oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi lari mengejar terdakwa sambil terus berteriak "maling-maling" dan terdakwa terus berlari dan membuang gitar miliknya akan tetapi usaha saksi untuk menangkap terdakwa tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali pulang ke rumah saksi IIS MUNAWAROH Binti SANAM dan memberitahukan pada tetangga sekitar kalau saksi tidak berhasil menangkap terdakwa akan tetapi saksi berhasil mengamankan 1 (satu) buah gitar yang dibawa oleh terdakwa saat mengamen dan terdakwa buang pada saat saksi berupaya mengejar terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya warga mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi IIS MUNAWAROH Bin SANAM untuk mengambil dan membawa Hand Phone miliknya tersebut dan atas kejadian ini saksi IIS MUNAWAROH Bin SANAM mengalami kerugian sekitar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disampaikan didepan Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa sedang berjalan di Desa Kalijambe Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, dengan membawa 1 (satu) buah gitar untuk mengamen dan saat sedang mengamen di rumah saksi IIS MUNAWAROH Bin SANAM kemudian terdakwa melihat ada Hand Phone di dalam kamar yang terletak diatas kasur dan saat itu pintu belakang rumah dalam kondisi terbuka;
- Bahwa karena rumah saksi IIS MUNAWAROH tersebut dalam keadaan sepi maka timbul niat terdakwa untuk mengambilnya tanpa seijin pemiliknya kemudian selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil Hand Phone yang tergeletak diatas kasur;
- Bahwa ternyata perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh orang yang ada di dalam rumah milik saksi IIS MUNAWAROH Binti SANAM tersebut dan terdakwa lari dari arah pintu belakang dan terdakwa terus lari ke arah jalan yang ada di depan rumah saksi IIS MUNAWAROH Binti SANAM sambil dikejar oleh anggota keluarganya tersebut terdakwa kemudian melepaskan gitar yang terdakwa bawa untuk mengamen ke pinggir jalan dan kemudian Terdakwa lari secepatnya;
- Bahwa saat terdakwa berjalan kaki di tepi jalan raya desa Kalijambe, terdakwa dihentikan oleh seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal lalu terdakwa diminta diam dan mengatakan kalau orang yang punya Hand Phone akan dating;
- Bahwa tidak lama dari keadaan tersebut ada seorang perempuan yang datang dan mengatakan kepada terdakwa "kamu yang mencuri HP saya, mana HP nya" lalu terdakwa langsung menyerahkan Hand Phone (HP) tersebut kepada perempuan tersebut;
- Bahwa tidak lama setelah itu Polisi datang dan membawa terdakwa ke Polsek tarub;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, juga keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dalam perkara ini dimaka diperoleh fakta-fakta hukum yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekira pukul 13.00 WIB terletak di Desa Kalijambe Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal saksi IIS MUNAWAROH Binti SANAM telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk VIVO type V9 warna merah dengan No. IMEI 1 : 868889033147098 dan No. IMEI 2 : 868889033147080;
- Bahwa benar terdakwa yang mengambil Hand Phone (HP) merk VIVO type V9 warna merah milik saksi IIS MUNAWAROH Binti SANAM dari dalam rumah milik saksi IIS MUNAWAROH Binti SANAM dengan cara masuk melalui pintu belakang rumah saksi IIS MUNAWAROH Binti SANAM;
- Bahwa benar terdakwa mengambil Hand Phone (HP) merk VIVO type V9 warna merah milik saksi IIS MUNAWAROH Binti SANAM dengan tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pembuktian dipersidangan tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaannya dengan bentuk tunggal yaitu terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barangsiaapa;
- Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah orang perorangan maupun badan hukum yang yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur *barangsiapa* ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama terdakwa JULIANTO Bin BARUDIN yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan, sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim identitas tersebut telah dibenarkan, dan terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa JULIANTO Bin BARUDIN sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ***Barangsiapa*** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa secara gramatikal *secara melawan hukum* sama maksudnya *dengan sengaja* sehingga untuk itu memiliki pengertian yaitu mengerti dan menghendaki/menyadari akan apa yang ia lakukan berikut akibatnya, sengaja merupakan niat kemudian diaktualisasikan ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan nyata dalam bentuk suatu perbuatan. Menurut Van Hattum, dalam P.A.F. Lamintang, dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit Citra Aditya Bakti, halaman 280 yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wiryono Projodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, penerbit Refika Aditama halaman 66 bahwa kesengajaan (*opzet*) itu dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu : Kesatu kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*). Kedua kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai kenisyaft bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Ketiga Kesengajaan sebagai mana yang kedua akan tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkeheids-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur *mengambil suatu barang* menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *seluruh atau sebagian adalah milik orang lain* yakni barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik secara keseluruhannya maupun secara sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti dan keterangan terdakwa yang membenarkan terhadap dakwaan Penuntut Umum serta tidak adanya keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum juga keterangan dari seluruh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan sehingga hal tersebut semakin

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana dari keterangan saksi IIS MUNAWAROH Binti SANAM dan saksi TRI INDRIYANI Binti WALIM menerangkan kalau pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekira pukul 13.00 WIB terletak di Desa Kalijambe Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal saksi IIS MUNAWAROH Binti SANAM telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk VIVO type V9 warna merah dengan No. IMEI 1 : 868889033147098 dan No. IMEI 2 : 868889033147080;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa mengambil barang milik saksi IIS MUNAWAROH Binti SANAM tersebut yaitu dengan cara masuk melalui pintu belakang rumah saksi IIS MUNAWAROH Binti SANAM;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik saksi IIS MUNAWAROH Binti SANAM tanpa seijin dari pemiliknya tersebut pada akhirnya diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi IIS MUNAWAROH dan atas bantuan dari warga perbuatan terdakwa tersebut dapat dihentikan meskipun Hand Phone merk VIVO type V9 warna merah milik saksi IIS MUNAWAROH Binti SANAM sudah berda dalam penguasaan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah membenarkan keterangan seluruh saksi dan membenarkan dakwaan dari Penuntut Umum sehingga pengakuan terdakwa tersebut dalam perkara pidana telah memperjelas kejadian suatu dugaan tindak pidana dan sampai sejauh apa keterkaitan terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum yaitu terdakwa menyadari secara sepenuhnya atas tindakan yang telah diperbuatnya tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut juga dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas ditambah dengan keterangan terdakwa yang membenarkan seluruh keterangan para saksi termasuk membenarkan terhadap dakwaan dari Penuntut Umum dan juga terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sehingga dari hal tersebut ada korelasi/ keterkaitan satu dengan yang lainnya dan dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau perbuatan terdakwa tersebut memang ada dan benar telah dilakukan oleh terdakwa sehingga jika dihubungkan dengan unsur ***Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum*** maka perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum terhadap terdakwa yang di duga telah melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya maka dengan demikian terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN**;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri terdakwa, antara lain :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi IIS MUNAWAROH Binti SANAM;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di hukum (pidana) dan merupakan residivis;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui atas kesalahan yang sudah diperbuatnya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum karena tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau penjatuhan pidana ini benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan Majelis Hakim nyatakan bersama-sama dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk VIVO type V9 warna merah dengan No. IMEI 1 : 868889033147098 dan No. IMEI 2 : 868889033147080 dan 1 (satu) buah dus boks Hand Phone (HP) warna putih bertuliskan VIVO V9 dengan No. IMEI 1 : 868889033147098 dan No. IMEI 2 : 868889033147080, yang dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut agar terhadap barang bukti dimaksud dikembalikan kepada saksi IIS MUNAWAROH Binti SANAM, terhadap hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena dipersidangan Penuntut Umum dapat membuktikan kalau barang bukti dimaksud adalah milik saksi IIS MUNAWAROH Binti SANAM sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah sepatutnya barang bukti dimaksud dikembalikan kepada saksi IIS MUNAWAROH Binti SANAM;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah gitar clasic merk Shen-Shen warna coklat, yang dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut agar terhadap barang bukti dimaksud dikembalikan kepada terdakwa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena dipersidangan Penuntut Umum dapat membuktikan kalau barang bukti dimaksud adalah milik terdakwa dan barang bukti tersebut bukan merupakan alat ataupun sarana untuk mewujudkan tindak pidana tersebut sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah sepatutnya barang bukti dimaksud dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan diperhitungkan juga dengan lamanya masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dinyatakan dijatuhi pidana, dan selama di persidangan terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JULIANTO Bin BARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JULIANTO Bin BARUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk VIVO type V9 warna merah dengan No. IMEI 1 : 868889033147098 dan No. IMEI 2 : 868889033147080 dan 1 (satu) buah dus boks Hand Phone (HP) warna putih bertuliskan VIVO V9 dengan No. IMEI 1 : 868889033147098 dan No. IMEI 2 : 868889033147080;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI IIS MUNAWAROH Binti SANAM;

- 1 (satu) buah gitar klasik merk Shen-Shen warna coklat;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2018 oleh kami R. EKA P. CAHYO N., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANGGI MAHA CAKRI, S.H., M.H. dan RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh EDI SUPRAPTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dengan dihadiri oleh NIMAS AYU D.A., S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H.

R. Eka P. Cahyo N., S.H.,M.H.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Suprpto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)